

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi alat pemerintah untuk mengatur perekonomian Indonesia. Setiap tahun, Pemerintah Indonesia merancang APBN dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan demi pencapaian tujuan negara. Jika dilihat dari struktur, APBN terdiri dari (1) Pendapatan Negara, (2) Belanja Negara, (3) Keseimbangan Primer, (4) Defisit Anggaran, dan (5) Pembiayaan Anggaran. Jika dirinci lebih lanjut, unsur pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Selanjutnya, penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan pendapatan kepabeanan dan cukai. Dari rincian pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan mengambil proporsi paling besar dari pendapatan negara setiap tahunnya. Sebagai contoh, dalam postur APBN Tahun Anggaran 2023 target pendapatan negara sebesar 2.463.024,9 miliar rupiah dan penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar 2.021.223,67 miliar rupiah yang artinya penerimaan pajak memiliki porsi sebesar 82% dari keseluruhan pendapatan negara.

Sebagai instansi di bawah Kementerian Keuangan yang bersinggungan langsung dengan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak tentunya memiliki peranan

penting dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan negara. Salah satu langkah besar yang menjadi strategi inti Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan adalah melalui pengawasan pajak (Assiddiq, 2023). Dalam pelaksanaannya, pengawasan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terdiri dari dua kegiatan besar yaitu Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). PPM merupakan tindakan pengawasan dengan melakukan penelitian kepatuhan formal dan material kepada Wajib Pajak atas tahun pajak berjalan. PKM merupakan tindakan pengawasan dengan melakukan penelitian kepatuhan formal dan material kepada Wajib Pajak atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Analisis data perpajakan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan dan kunjungan dilakukan dalam rangka PKM.

Selanjutnya untuk mendukung optimalisasi kegiatan pengawasan pajak, DJP juga telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Pajak. Menurut Waluyo (2020), perilaku Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan atas hak dan kewajiban perpajakannya merupakan Kepatuhan Pajak (*Tax compliance*). Langkah lainnya yang dilakukan oleh DJP untuk mengupayakan pengawasan yang efisien atas kepatuhan Wajib Pajak adalah melalui pemetaan skala usaha Wajib Pajak. Pemetaan skala usaha Wajib Pajak ini membagi Wajib Pajak menjadi dua kategori pada KPP Pratama. Melalui Siaran Pers Nomor SP-44 Tahun 2022, Wajib Pajak pada KPP Pratama terdiri dari Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 Tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak disebutkan bahwa *Account*

Representative mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan. Menurut Riznan (2022), dengan adanya penerapan PMK Nomor 45/PMK.01/2021 ini *Account Representative* dapat menggali potensi pajak lebih baik melalui kegiatan pengawasan pajak yang lebih fokus terhadap Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan. Selanjutnya dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, maka pengawasan kepatuhan diprioritaskan pada Wajib Pajak yang mempunyai risiko ketidakpatuhan yang tinggi. Jika ditemukan indikasi ketidakpatuhan, maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dimintai keterangan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK berfungsi sebagai penghubung antara edukasi pajak dan pemeriksaan pajak (Sandi, 2020). Potensi pajak akhir yang dihasilkan dari kegiatan penerbitan SP2DK akan ditutup dengan suatu dokumen yang disebut dengan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) (Khairani & Utomo, 2021).

Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023, BPK mengungkap adanya temuan permasalahan dalam pengelolaan pajak yaitu adanya peluang kekurangan atau kehilangan penerimaan negara atas potensi perpajakan atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) diterbitkan sudah melewati daluwarsa penetapan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi *Account Representative* yang tidak melakukan penelitian, permintaan penjelasan hasil penelitian, dan analisis yang cukup atas perhitungan potensi pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pajak. Atas permasalahan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan rekomendasi kepada Menteri

Keuangan untuk memerintahkan Dirjen Pajak melakukan pembinaan kepada *Account Representative*. Penyebab lain disampaikan oleh Demilza (2022), yang menyatakan bahwa hilangnya potensi penerimaan perpajakan disebabkan oleh kurangnya data kegiatan usaha Wajib Pajak dalam Sistem Informasi DJP dan/atau kurangnya ketepatan data pemicu yang tersedia. Dengan begitu, Wajib Pajak dapat dengan mudah membantah indikasi potensi pajak yang disampaikan kepada mereka karena data yang digunakan tidak memadai dan kurang andal.

Sepanjang tahun 2023, di KPP Pratama Medan Timur banyak ditemukan LHP2DK yang ditutup tanpa realisasi atas Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP). KPP Pratama Medan Timur menerbitkan 1.460 LHP2DK, sebanyak 551 LHP2DK ditutup tanpa realisasi. Dari total LHP2DK yang terbit, 323 LHP2DK diterbitkan atas Wajib Pajak Strategis dan 97 ditutup tanpa realisasi. Artinya, sebesar 30% LHP2DK yang diterbitkan atas Wajib Pajak Strategis ditutup tanpa realisasi. Hal ini menjadi perhatian mengingat Wajib Pajak Strategis merupakan faktor dominan dalam penerimaan kantor. Berdasarkan poin-poin yang sudah disebutkan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan penyebab LHP2DK ditutup tanpa realisasi di KPP Pratama Medan Timur. Hal ini akan menunjukkan apakah LHP2DK ditutup tanpa realisasi sebagai akibat dari masalah data atau kinerja *Account Representative* dalam penggalan potensi pajak. Dengan demikian untuk karya tulis ini penulis mengambil judul “Analisis Pengawasan Kepatuhan atas Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Medan Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan kepatuhan atas Wajib Pajak Strategis dalam suatu tahun pajak pada KPP Pratama Medan Timur ?
2. Apa penyebab LHP2DK ditutup tanpa realisasi di KPP Pratama Medan Timur ?
3. Bagaimana tindak lanjut LHP2DK ditutup tanpa realisasi di KPP Pratama Medan Timur ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan kepatuhan atas Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Medan Timur
2. Mengetahui penyebab LHP2DK ditutup tanpa realisasi atas Wajib Pajak Strategis pada KPP Pratama Medan Timur
3. Mengetahui tindak lanjut LHP2DK ditutup tanpa realisasi di KPP Pratama Medan Timur

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini berfokus pada LHP2DK yang ditutup tanpa realisasi atas Wajib Pajak Strategis, khususnya pada KPP Pratama Medan Timur. Alasan KPP Pratama Medan Timur dipilih sebagai lokus penelitian ini karena pada tahun 2023, KPP Pratama Medan Timur memiliki LHP2DK ditutup tanpa realisasi atas Wajib Pajak Strategis mencapai 30% dari LHP2DK yang diterbitkan. Selanjutnya, Penulis menggunakan data LHP2DK yang ditutup tanpa realisasi tahun 2023, yang bertepatan dengan pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak pada tahun tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat sebagai literatur *review* dalam ilmu perpajakan khususnya terkait optimalisasi penggalan potensi perpajakan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta dapat dimanfaatkan sebagai acuan referensi dalam melakukan riset terkait pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Strategis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penulis berharap penelitian ini menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang bagaimana proses pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Strategis di Kantor Pelayanan Pajak.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh peneliti lain yang hendak memilih topik sama dengan mengembangkan ide-ide yang sudah terdapat dalam tulisan ini, sehingga topik yang sama pembahasannya bisa lebih luas dan berkembang.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penulis berharap hasil penelitian ini membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan potensi dan penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Penulis memberikan uraian tentang Latar Belakang dari penelitian yang dilakukan, rumusan dari masalah yang akan di bahas, tujuan dari penelitian, ruang lingkup, manfaat yang diharapkan dari penulisan, metode untuk mengumpulkan data, dan sistematikan penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi bahasan utama penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir antara lain pengawasan kepatuhan material, Wajib Pajak Strategis, Wajib Pajak Kewilayahan, Daftar Prioritas Pengawasan, Kertas Kerja Penelitian, Laporan Hasil Penelitian, SP2DK, dan LHP2DK.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan metode untuk mengumpulkan data yang akan menjadi dasar dalam pembahasan penelitian ini. Pada bagian pembahasan, peneliti akan melakukan analisis atas pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Strategis dan klasterisasi LHP2DK yang ditutup tanpa realisasi berdasarkan alasan ditutup. Hasil pembahasan penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Strategis, penyebab LHP2DK ditutup tanpa realisasi di KPP Pratama Medan Timur, dan tindak lanjut atas LHP2DK yang ditutup tanpa realisasi.

BAB IV SIMPULAN

Simpulan memberikan penjelasan hasil akhir setelah melakukan pembahasan, untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penulisan KTTA ini serta saran berdasarkan simpulan yang didapatkan.